

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 038/Birhup/1973.
TENTANG
WAJIB DAFTAR AKUPUNKTURIS.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa pengobatan secara tradisionil di Indonesia telah berkembang selama berabad-abad, sehingga merupakan kebutuhan sebagian besar masyarakat Indonesia;
 - b. bahwa pengobatan secara tradisionil "Akupunkturis yang bukan berasal dari Indonesia mengalami perkembangan pula diwilayah Indonesia,"
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang2 tentang Pokok2 Kesehatan dan Undang2 tentang Tenaga Kesehatan ialah bahwa pengobatan berdasarkan dan/atau cara lain dari pada ilmu kedokteran diawasi oleh Pemerintah agar tidak membahayakan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan huruf (c) diatas dianggap perlu mengumpulkan data2 tentang pengobatan secara tradisionil "Akupunkturis".

- Mengingat :
- 1. Undang2 Dasar pasal 17 ayat (1) dan ayat (3).
 - 2. Undang2 no.9 tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No.131) pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) tentang Pokok2 Kesehatan.
 - 3. Undang2 No.6 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.79) pasal 9 tentang Tenaga Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG WAJIB DAFTAR AKUPUNKTURIS UNTUK MENJALANKAN PEKERJAAN ATAU PRAKTEK AKUPUNKTURIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan peraturan Menteri Kesehatan dibawah ini :

1. Akupunkturis ialah yang menamakan dirinya sebagai Akupunkturis serta menjalankan praktek sebagai Akupunkturis.

MODEL (A)

DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.

LAMPIRAN I.

Dinas Kesehatan Daerah

Tingkat :

Propinsi :

PENDAFTARAN AKUPUNKTUR.—

Sek. Menkes No.: 038/Birhup/73

No. Seri :

dibuat dalam lipat 4 (empat), masing-masing untuk Dinas Kesehatan, tingkat II, tingkat I, Dep. Kes. dan yang mendaftarkan.

DAFTAR ISI AN

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam :

- a. Undang-undang Pokok Kesehatan No. 9/1960 pasal 14, ayat 4 ;
- b. Undang-undang Tenaga Kesehatan No. 6/Th. 1963 pasal 9,

dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Nama :
2. Jenis kelamin : Laki2/Perempuan (Coret yang tidak perlu).
3. Tanggal lahir :
4. Tempat lahir :
5. Agama :
6. Kewarganegaraan :
7. Pekerjaan : Akupunktur.
8. Pendidikan umum yang 1) : Supaya diuraikan sejelas-jelasnya dalam kertas terpisah.
9. Pendidikan Khusus Akupunktur 2) :
10. Tempat tinggal :
11. Tempat/alamat pekerjaan :
12. Sudah menjalankan pekerjaan :
13. Akupunktur sejak Th berturut-turut di kota-kota :
14. Dalam usaha pengobatan, saya
 - a. sekaligus memberi obat (ramuan obat), atau obat diberi oleh sihak lain 3) :
 - b. menggunakan alat-alat yang saya sebut dalam lampiran. 4) :
14. Saya sudah mendapat izin-usaha/keterangan-usaha dari :

Nama instansi 5)

Nomor dan tanggal

- a. Pemerintah Daerah :
- b. Direktorat Tenaga Kerja :
- c. Direktorat Perdagangan :
- d. Imigrasi :
- e. Kejaksaan :

f.
g.
h.

Demikian saya terangkan berdasarkan yang sebenarnya.—

....., tanggal 19 ...

Tanda tangan,

(.....)

Keterangan :

- 1) dan 2) supaya diuraikan secara terperinci dan sejelas-jelasnya pada kertas tersendiri.
- 3) coret yang tidak perlu.
- 4) jika menggunakan alat-alat, supaya disebut satu per satu nama alatnya dan dijelaskan penakaiannya (bila perlu pada kertas tersendiri).
- 5) tuliskan nomor dan tanggal surat izin-usaha atau keterangan2 lain (sebaiknya dilampirkan turunannya).—

2. Pemerintah ialah Menteri Kesehatan dan di Daerah Tingkat I ialah Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi; Daerah Tingkat II ialah Dokter Kabupaten/Dokter Kotamadya.

BAB II PENDAFTARAN.

Pasal 2.

Semua Akupunkturis yang menjalankan praktik atau pekerjaan di wilayah Indonesia diwajibkan mendaftarkan diri dalam waktu 6 bulan sesudah peraturan ini dikeluarkan kepada Menteri Kesehatan dengan mengisi formulir menurut lampiran (I) dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 3.

- (1) Dokter Kabupaten/Kotamadya melaksanakan peraturan yang dimaksud dalam pasal 2 untuk daerahnya.
- (2) Pendaftaran diselenggarakan pada sebuah buku register dimana dicatat nomor pendaftaran dan keterangan2 lain yang bertalian engan pendaftaran tersebut sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Setelah yang dimaksudkan dalam pasal 2 dalam peraturan ini didaftarkan pada buku register dan sesudah yang bersangkutan membayar biaya administrasi yang diperlukan, maka pejabat tersebut pada ayat (1) pasal ini memberikan urat pendaftaran menurut lampiran (II).
- (4) Dokter Kabupaten/Kotamadya menyampaikan kepada Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan Tingkat I dan Menteri Kesehatan masing2 satu formulir (Lampiran I).

Pasal 4.

Biaya administrasi pendaftaran menurut pasal 3 ayat (3) diatas yang harus dibayar oleh wajib daftar ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan harus segera disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 5.

Pendaftaran ulangan harus dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III KETENTUAN PIDANA

Pasal 6.

Barang siapa tidak memenuhi yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan ini merupakan suatu pelanggaran.

Menteri Kesehatan tidak dapat membenarkan menjalankan pekerjaan atau praktik Akupunkturis olehnya dan dapat diajukan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakannya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7.

Semua peraturan yang ada tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan ini.

Pasal 8.

Segala sesuatu yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan ini ditetapkan oleh dinas2 pelaksana yang dimaksudkan dengan pasal 3 diatas.

Peraturan Menteri Kesehatan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.—

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 12 Juli 1973.

MENTERI KESEHATAN R.I.,

ttd

(PROF. G.A. SIWABESSY).-

MODEL (B)

DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
DINAS KESEHATAN DAERAH TINGKAT II.

.....
PROPINSI :

LAMPIRAN II

No. Seri :

PERHATIAN

Tiap perubahan Kewarganegaraan,
ganti alamat, pindah tempat dls.
wajib melapor dalam tempo 1 bu-
lan.

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN AKUPUNKTUR.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan R.I.

No. : 038/Birhup/1973 Tgl. 12 Juli 1973.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan No. : 038/Birhup/1973, tgl. 12
Juli 1973 yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan, bahwa :

1. N a m a :
2. Jenis kelamin : Laki2/Perempuan + (+ Coret yang tidak perlu).
3. Tanggal Lahir / Umur :
4. Tempat lahir :
5. A g a m a :
6. Kewarganegaraan :
7. P e k e r j a a n : Akupunktur + (+ Coret yang tidak perlu).
8. Pendidikan Umum didapat-
kan di :
9. Pendidikan khusus untuk
menjadi :
10. Tempat tinggal (Alamat) :
11. Tempat (alamat) usaha :
12. Telah terdaftar sebagai Akupunktur, daerah Tingkat II

Surat Keterangan Telah Terdaftar ini berlaku sampai 1 (satu) tahun setelah dikeluar-
kannya.-

Dikeluarkan di
Pada tanggal

Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II,

(.....)

Terdaftar dengan Nomor :